

LAPORAN

**PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BBPBAP JEPARA**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
JEPARA
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 telah terselesaikan dengan baik. Laporan KIP ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab atas pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaporan ini memuat tentang pengelolaan pelayanan publik di lingkungan BBPBAP Jepara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Besar harapan kami laporan semester ini dapat dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup BBPBAP Jepara. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jepara, 1 Juli 2025

Kepala BBPBAP Jepara



Supito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
II. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	3
2.1. Gambaran Umum.....	3
2.2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	5
2.3. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	5
2.4. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara	6
2.5. Penyediaan Informasi Publik.....	8
2.6. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
2.7. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	12
III. KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
3.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	13
3.2. Kinerja Publikasi Informasi	16
3.3. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	16
3.4. Indikator Kinerja PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara	17
3.4. Indikator Kepuasan Masyarakat.....	17
IV. PENINGKATAN KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
4.1. Penyusunan dan Penyempurnaan SOP	18
4.2. Peningkatan Publikasi Informasi	18
4.3. Pengembangan Layanan Informasi Publik.....	18
V. PERMASALAHAN, SARAN DAN REKOMENDASI	21
5.1. Permasalahan	21
5.2. Saran dan Rekomendasi.....	21
VI. PENUTUP.....	22



DAFTAR TABEL

1. Matriks Daftar Informasi Publik BBPBAP Jepara Tahun 2025	7
2. Tim PPID Pelaksana UPT Lingkup BBPBAP Jepara Tahun 2025.....	8
3. Daftar Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	9
4. Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	15
5. Jumlah Pengaduan Kategori Keluhan/Keberatan	17



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara Tahun 2025.....	4
2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	5
3. Ruang Pelayanan PPID (Tampak Depan)	9
4. Help Desk, Ruang Pelayanan PPID, Ruang Pengaduan	10
5. Layanan E-PPID di Portal Resmi dan Layanan Simpel Kontek 24 Jam	12
6. Alur Permohonan Informasi di PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara	13
7. Alur Pengaduan (atas) dan Penanganan Keberatan (bawah.....	14
8. Prosedur Permohonan Sengketa Informasi	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah negara demokrasi, publik diberi ruang untuk melakukan pengawasan terhadap praktet penyelenggaraan pemerintah, sehingga tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak publik terhadap layanan informasi juga sejalan dengan prinsip keterbukaan yakni melalui pelibatan peran serta publik dalam proses pengambilan keputusan, melalui ruang aspirasi dalam memberikan masukan kebijakan terhadap insitusi.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, mempunyai fungsi salah satu diantaranya adalah pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air payau. Hal tersebut tentunya berdampak bahwa BBPBAP Jepara harus menghasilkan sistem informasi dan publikasi yang memadai untuk memenuhi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kemudahan terhadap akses informasi yang valid dan handal menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan pada era globalisasi dan transparansi. Tersedianya



informasi yang mudah diakses khususnya bidang perikanan budidaya di BBPBAP Jepara, harus selalu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan publikasi.

1.2. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019, bahwa tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi :

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.



BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1. GAMBARAN UMUM

2.1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik BBPBAP Jepara

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi : (1) Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; (2) Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; dan Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

1. menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
5. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
6. menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
7. melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian;

2.1.2. Dasar Hukum

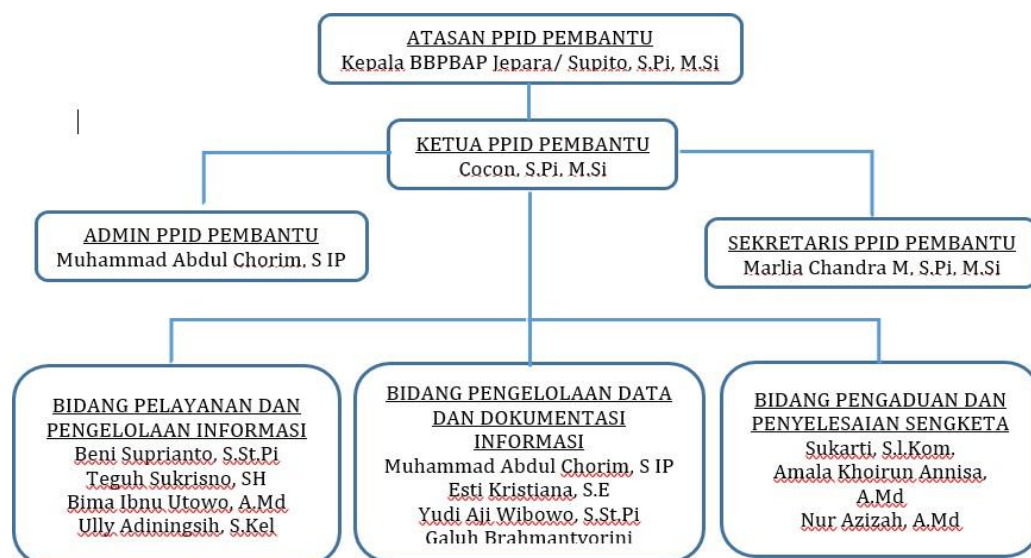
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

2.1.3. Struktur PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara

Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara melalui Surat Tugas Kepala BBPBAP Jepara Nomor : B.129/BBPBAP/KP.440/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Pengelola PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara Tahun 2025

2.1.4. Visi dan Misi

Visi dan Misi PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara mengacu pada Visi dan Misi PPID sentral Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

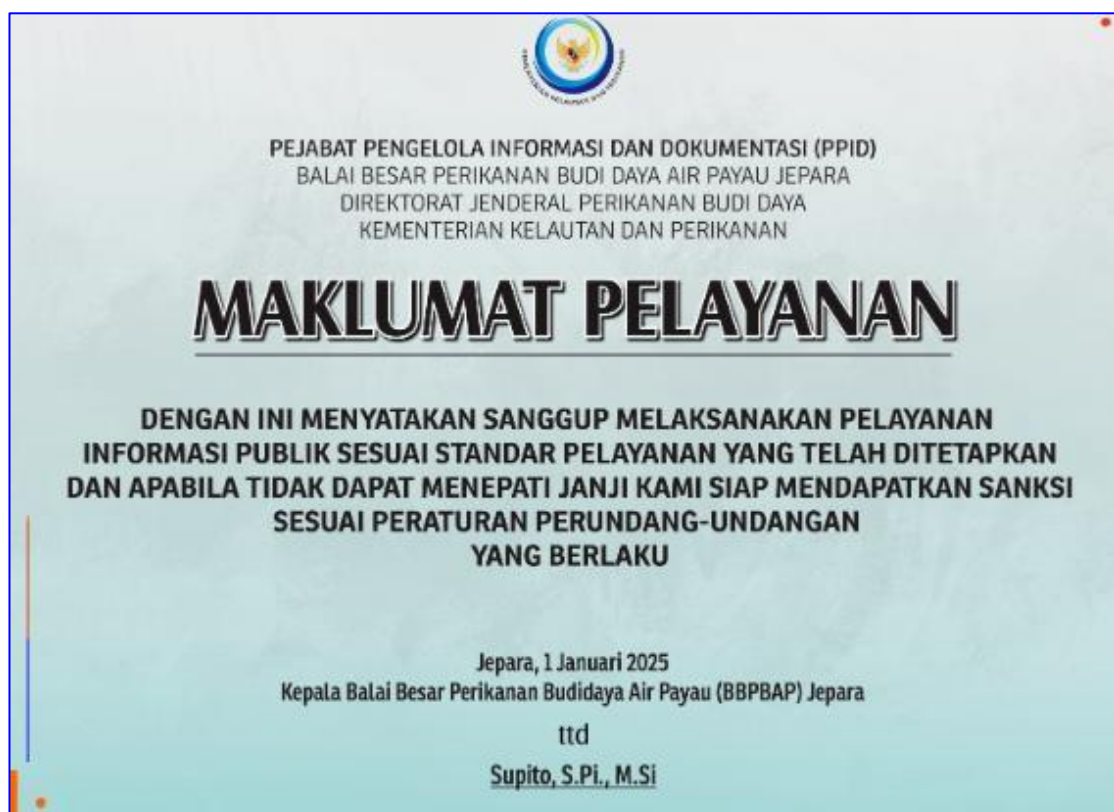
Visi :

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Misi :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
3. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

2.2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

2.3. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Adapun jenis informasi publik di lingkungan BBPBAP Jepara meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

2.4. TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA UPT BBPBAP JEPARA

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019, bahwa PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- h. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- i. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
- j. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- k. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- l. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- m. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
- n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
- o. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan 2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- p. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- q. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- r. memenuhi permintaan informasi dari: 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau 2) PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- s. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.



2.5. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BBPBAP JEPARA

BBPBAP Jepara telah mengidentifikasi informasi publik tahun 2025, dimana informasi publik tersebut mencakup : (1) informasi publik yang disediakan setiap saat; (2) informasi publik yang disediakan secara berkala; (3) informasi publik yang disediakan serta merta; dan (4) informasi publik yang dirahasiakan ke publik.

Tabel 1. Matriks Daftar Informasi Publik BBPBAP Jepara Tahun 2025.

No	Daftar Informasi Publik	Publikasi Dokumen			
		Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Bentuk Informasi
1	Profil BBPBAP Jepara	√			Online
2	Sejarah BBPBAP Jepara	√			Online
3	Visi dan Misi BBPBAP Jepara	√			Online
4	Tugas dan Fungsi BBPBAP Jepara	√			Online
5	Struktur Organisasi	√			Online
6	Profil Kepala Balai, Koordinator, dan PJK	√			Online
7	Rencana Strategis	√			Online
8	Rencana Kerja Tahunan	√			Online
9	Perjanjian Kinerja	√			Online
10	Laporan Kinerja	√			Online
11	Laporan Tahunan	√			Online
12	Laporan Keuangan	√			Online
13	DIPA	√			Online
14	Manual IKU	√			Online
15	Rencana Aksi	√			Online
16	Manajemen Resiko	√			Online
17	Laporan SPIP	√			Online
18	Road Map Reformasi Birokrasi	√			Online
19	Daftar Informasi Publik		√		Online
20	Informasi Layanan Publik		√		Online
21	Kontak Informasi Layanan Publik		√		Online
22	Informasi Kerjasama	√			Online
23	Tata Cara Pelayanan Publik		√		Online
24	Maklumat Layanan		√		Online
25	Form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		√		Online
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√			Online
27	SOP Pelayanan Publik	√			Online
28	Standar Pelayanan Publik	√			Online
29	SOP Pelayanan Informasi Publik	√			Online
30	SK Tim PPID Pelaksana UPT	√			Online
31	SK Tim Pelayanan Publik	√			Online
32	Juknis Bantuan Pemerintah	√			Online
33	Pengumuman Pengadaan Barang Jasa	√			Online
34	Informasi Kegiatan dan Program	√			Online
35	Publikasi dalam bentuk leaflet/brosur	√			Online
36	Publikasi dalam bentuk e-buletin	√			Online
37	Publikasi dalam bentuk e- Media BAP	√			Online

38	Publikasi SNI Perikanan	√	Online
39	Publikasi Informasi Hoax	√	Online
40	Buku Manual Perikanan	√	Online
41	Berita Terkini	√	Online
42	Galeri Kegiatan	√	Online
43	Media Sosial Facebook	√	Online
44	Media Sosial Instagram	√	Online
45	Media Sosial Twetter	√	Online
46	Media Sosial Youtube	√	Online
47	Widget Infografis Perikanan Budidaya	√	Online
48	Widget Media Sosial	√	Online
49	Form Pendaftaran Praktek/Magang/Penelitian	√	Online
50	Form Pemesanan Induk/benih dan Pakan	√	Online
51	Form Permohonan Informasi dan Data	√	Online
52	Form Keberatan Atas Informasi Publik	√	Online
53	Informasi Komoditas	√	Online
54	SOP Budidaya Air Payau	√	Online
55	Standar Pelayanan Publik	√	Online
56	Media Budidaya Air Payau (MAP)	√	Online
57	E-buletin si Bago	√	Online
58	Laporan Tahunan	√	Online
59	Laporan Keuangan	√	Online
60	SOP Standar Pelayanan Publik	√	Online
61	Profil Pegawai	√	Online

2.6. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.6.1. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara, sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Tim PPID Pelaksana UPT Lingkup BBPBAP Jepara Tahun 2025

No	Kedudukan Dalam Pengelola PPID	Nama
1	Atasan PPID Pelaksana UPT	Kepala BBPBAP Jepara
2	Ketua PPID Pelaksana UPT	Cocon, S.Pi.,M.Si
3	Sekretaris PPID Pelaksana UPT	Marlia Chandra Martha, S.Pi.,M.Pi M. Abdul Chorim (Admin)
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
		Beni Suprianto, S.St.Pi
		Teguh Sukresno, SH
		Bima Ibnu Utowo, A.Md
		Uly Adiningsih, S.Kel
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi		

	M. Abdul Chorim
	Esty Kristiana, SE
	Yudi Aji Wibowo, S.St.Pi
	Galuh Bramantyorini
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Sukarti, S.I.Kom
	Amala Khirun Annisa, A.Md
	Nur Aziza, A.Md

2.6.2. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan prasarana layanan *offline*

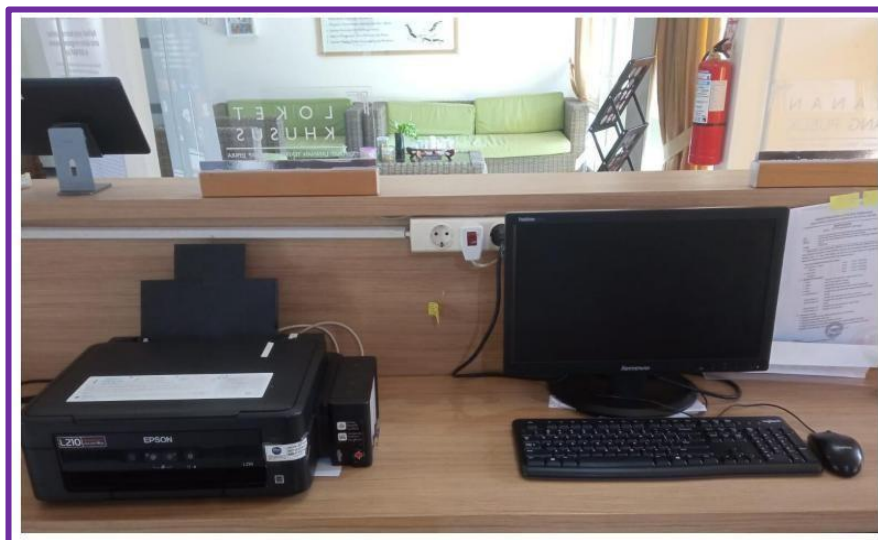
Secara umum pelayanan informasi publik masih dilakukan secara offline, artinya pengguna layanan datang langsung ke PPID Pelaksana UPT. Dalam hal penyediaan data dan informasi yang diminta, maupun perihal pengaduan keberatan atas pelayanan informasi, pengelola PPID menyediakan form (lembar isian) dalam bentuk *hardcopy* untuk diisi sesuai petunjuk yang dijelaskan (mengacu pada SOP pelayanan informasi publik). Untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi pengguna, BBPBAP Jepara menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang terpusat di kantor pusat pelayanan terpadu (didalamnya merupakan sekretariat PPID). Adapun sarana dan prasarana yang saat ini ada sebagaimana tabel.

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Nama Fasilitas	Fungsi
1	Kantor Pelayanan Terpadu	Sebagai pusat terpadu pelayanan publik, dimana didalamnya ada sekretariat PPID
2	Sekretariat PPID	Sebagai ruang sekretariat untuk pelayanan informasi
3	Desk Informasi Publik	Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi yang datang langsung
4	Ruang Pengaduan	Sebagai ruang peengaduan terkait dengan pelayanan informasi dan dokumentasi



Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID (Tampak Depan)

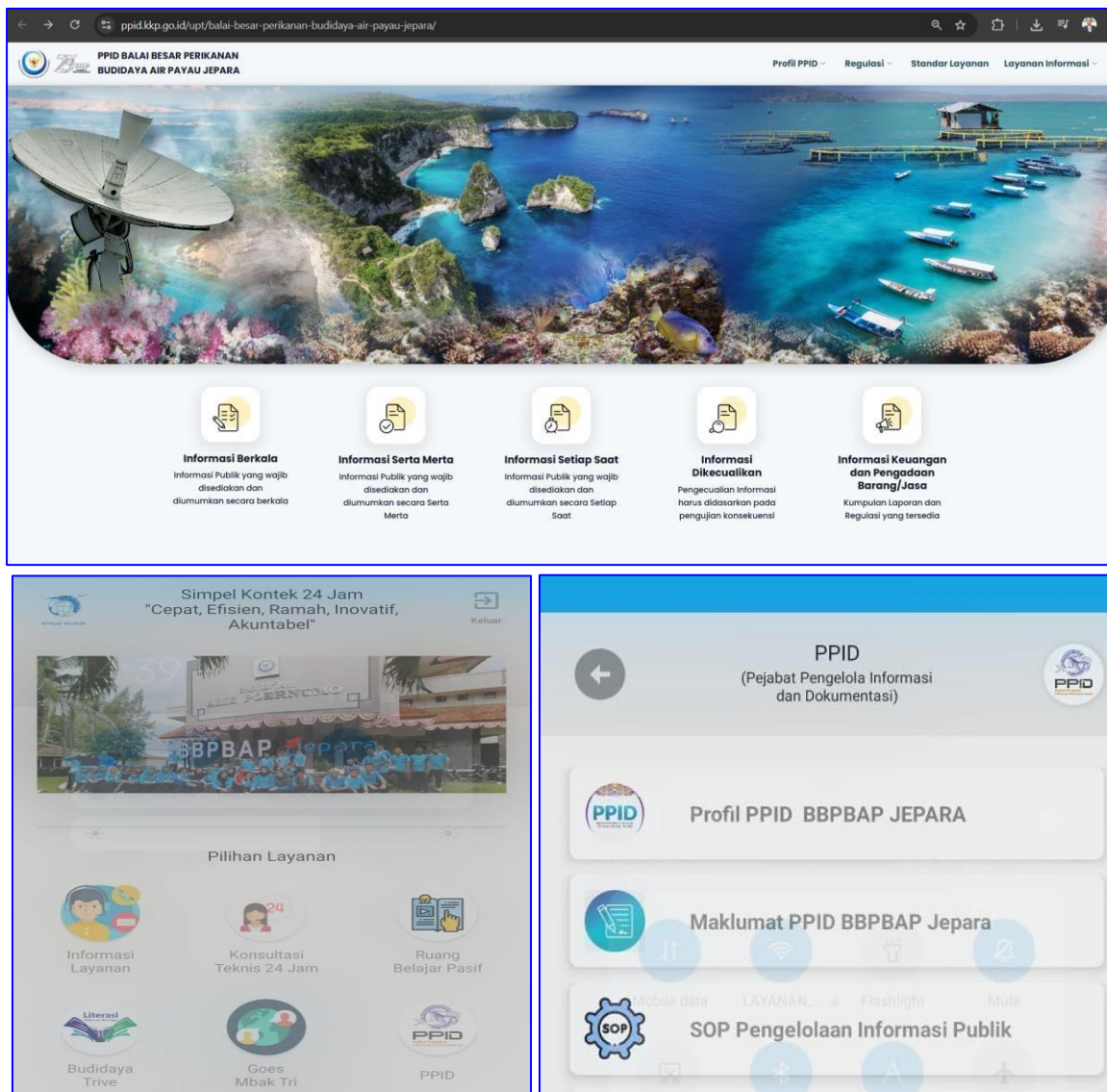


Gambar 5. Help Desk, Ruang Pelayanan PPID, Ruang Pengaduan (berturut atas – bawah)

B. Sarana dan prasarana layanan *online*

Dokumentasi, data dan informasi publik secara umum tersedia dan dapat diakses dengan mudah melalui layanan portal/website resmi BBPBAP Jepara. Layanan permohonan dan pengaduan informasi publik juga dapat diakses dengan menghubungi langsung *call center* 081-2700-215; melalui e-mail resmi bbpbapjpr@kkp.go.id; dan melalui layanan Simpel Kontek 24 Jam yang dapat diinstall di layanan *google playstore*.

Untuk mempermudah publik mendapatkan akses informasi publik, dapat melalui layanan website PPDD pelaksana UPT BBPBAP Jepara yang memuat seluruh kebutuhan informasi antara lain : (1) informasi wajib berkala; (2) informasi setiap saat; dan (3) informasi serta merta. Layanan PPID juga terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi dan Konsultasi Teknis (Simpel Kontek) 24 jam,



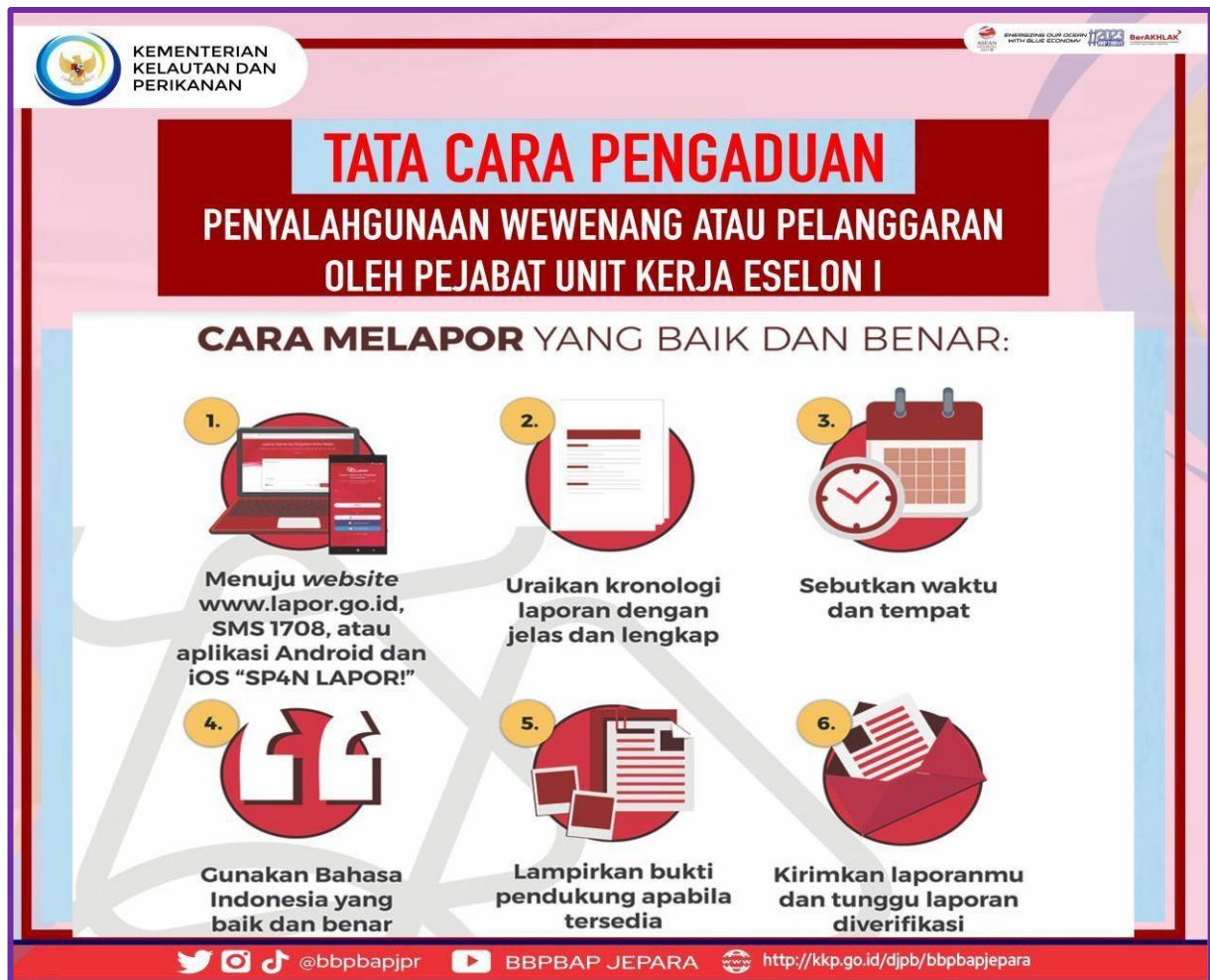
Gambar 6. Layanan E-PPID di Portal Resmi dan Layanan Simpel Kontek 24 Jam

2.7. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu menu E-PPID dalam portal resmi BBPBAP Jepara; layanan Simpel Kontek 24 Jam; *counter* layanan meja informasi dan *call center* 081-2700-215 serta melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business). Mekanismenya sebagai berikut :



Gambar 6. Alur Permohonan Informasi di PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara



Gambar 6. Alur Pengaduan (atas) dan Penanganan Keberatan (bawah)



PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)

1.



Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi publik

2.



Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID

3.



Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

4.



Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DATA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA
Gedung Pusat Layanan Terpadu BBPBAP Jepara
Jalan Cik Lanang Bulu Jepara




@bbpbapjpr


BBPBAP JEPARA


<http://kkp.go.id/djpb/bbpbbapjepara>

Gambar 7. Prosedur Permohonan Sengketa Informasi

BAB III

KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang TW III Tahun 2025 (periode Januari - Maret), jumlah permohonan informasi publik BBPBP Jepara secara langsung tercatat sebanyak 415 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, telah ditindak lanjuti dengan rincian 415 permohonan data, sebanyak 550 permohonan data yang kami terima, dan tidak ada penolakan. Permohonan informasi publik secara umum dilakukan secara langsung ke *desk* pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara (75%) dan sisanya (25%) melalui layanan online (WA call center, layanan Simpel Kontek 24 Jam, dan melalui email).

Adapun secara detail daftar permohonan informasi publik tersebut, sebagaimana dalam matriks di bawah ini.

Tabel 4. Permohonan Informasi Publik Periode TW III Tahun 2025

No	Bulan	Juml. Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian rata-rata per permohonan	Bentuk Informasi		
			Juml. Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	April	115	115	115	-	-	1 hari			✓
2	Mei	200	200	200	-	-	1 hari			✓
3	Juni	150	150	150	-	-	1 hari			✓
Total		415	415	415						

Berdasarkan kriteria data dan informasi publik yang diminta, secara umum mencakup : (1) Informasi pelayanan magang/PKL/Penelitian; (2) Informasi komoditas yang dikembangkan; (3) informasi teknologi perbenihan/budidaya air payau; (4) informasi kerjasama; (3) informasi program bantuan; dan (4) informasi pelayanan penjualan hasil produksi.

Berdasarkan latar belakang pemohon informasi dapat dipetakan bahwa secara umum komposisi pemohon informasi masing-masing berasal dari Perguruan Tinggi dan Sekolah sebanyak (60%); instansi pemerintah/TNI/Polri sebanyak (25%); dan pembudidaya/swasta sebanyak (15%).

Sementara jika dilihat dari saluran/media yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan informasi yakni : (1) melalui e-mail 40%; (2) datang langsung sebanyak 30%, (2) melalui *call center* sebanyak 20%, dan (3) melalui layanan Simpel Kontek 24 Jam 10%.

3.2. KINERJA PUBLIKASI INFORMASI

Publikasi informasi terus dilakukan secara intensif terutama melalui saluran media sosial, antara lain melalui website, facebook, instagram, youtube, dan twitter. Disamping itu publikasi informasi dilakukan melalui layanan Simpel Kontek 24 Jam. Upaya ini dipandang sangat efektif untuk mempermudah jangkauan akses informasi bagi publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan informasi inovasi dan teknologi, program dan kegiatan, dan layanan informasi pengembangan kapasitas SDM pelaku utama.

Kinerja publikasi informasi publik dapat dilihat dari indikator jumlah pengunjung pada saluran media sosial dan *feedback* publik terhadap informasi yang disediakan. Sepanjang kurun waktu triwulan I 2025, menunjukkan bahwa intensitas publikasi informasi menunjukkan adanya kenaikan rata-rata sebanyak 10% per bulan, dan diikuti dengan peningkatan jumlah kunjungan rata-rata sebanyak 25% per bulan. Adapun publikasi informasi didominasi oleh informasi terkait inovasi teknologi budidaya air payau dan informasi kegiatan dan program.

3.3. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang periode TW III tahun 2025, tidak ditemukan adanya pengaduan kategori keluhan atau keberatan yang disampaikan oleh pengguna layanan dalam hal ini pemohon data dan informasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pelayanan informasi publik yang diberikan selama ini baik. Begitupun terkait penanganan sengketa atas pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 dinyatakan “**nihil**”.

Tabel 5. Jumlah Pengaduan Kategori Keluhan/Keberatan dalam Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No	Bulan	Nama/Alamat	Uraian Pengaduan	Media Pengaduan	Tanggal Ditindaklanjuti	Uraian TL	Status TL
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.4. INDIKATOR KINERJA PPID PELAKSANA UPT BBPBAP JEPARA

Hasil *assessment* dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap 6 (enam) indikator yakni : (1) Kualitas Informasi; (2) Pelayanan Informasi; (3) Jenis Informasi; (4) Sarana Prasarana; (5) Komitmen Organisasi; dan (6) Digitalisasi menyimpulkan bahwa pelayanan PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara mendapat nilai 96,36 atau kategori predikat “**Informatif**”.

3.5. INDIKATOR KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengetahui persepsi user terhadap kemudahan akses informasi akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BBPBAP Jepara. Pada kuesioner tersebut memuat 9 (sembilan) unsur/indikator yaitu meliputi : (1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ; (2) Kemudahan prosedur pelayanan ; (3) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ; (4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ; (5) Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ; (6) Kompetensi petugas dalam pelayanan ; (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ; (8) Kualitas sarana dan prasarana ; dan (9) Penanganan pengaduann pengguna layanan.

Pada TW III tahun 2025 BBPBAP Jepara telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online untuk mengisi nilai indikator persepsi user terhadap kemudahan akses informasi. Pengolahan data kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup unsur pelayanan yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara pada selama triwulan III Tahun 2022 di dapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 87,02 dengan mutu pelayanan **Baik**. Adapun jumlah responden sebanyak 35 orang.



BAB IV

PENINGKATAN KINERJA LAYANAN

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara, maka upaya-upaya yang tengah dilakukan diantaranya : (1) penyusunan dan penyempurnaan SOP; (2) penyempurnaan layanan website; dan (3) pengembangan inovasi pelayanan informasi.

4.1. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN SOP

Sebelumnya pelayanan informasi publik masih mengacu pada SOP pelayanan publik secara umum, sehingga belum tersedia SOP spesifik. Untuk mengakomodir hal tersebut, BBPBAP Jepara tengah menyediakan SOP baru yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Ka BBPBAP Jepara. SOP baru ini secara spesifik akan memberikan pedoman teknis mengenai pelayanan informasi publik dengan mengacu pada SOP yang berlaku pada PPID pusat (KKP).

Adapun SOP ini akan mencakup : (1) Pengelolaan Permohonan Informasi; (2) Pendokumentasian Informasi Publik; (3) Pemukhtahiran Data Informasi Publik; (4) Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan; (4) Pengelolaan Keberatan Atas Informasi; dan (5) Penanganan Sengketa Informasi Publik.

4.2. PENINGKATAN PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDSOS

Publikasi informasi program dan kegiatan BBPBAP Jepara, termasuk penyediaan data yang terbuka untuk publik secara intensif dilakukan melalui website resmi, face book, instagram, youtube, dan twitter. Penyediaan informasi melalui media sosial sangat efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya *feed back* (komunikasi interaktif dua arah) antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

4.3. PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mempermudah dan mengefisiensikan akses layanan publik, termasuk didalamnya akses layanan informasi, saat ini BBPBAP Jepara tengah melakukan penataan dan penambahan data dan informasi yang bisa diakses di website/portal resmi BBPBAP Jepara. Terkait inovasi layanan informasi publik, saat ini BBPBAP Jepara juga telah mengembangkan sebuah sistem informasi pelayanan publik dan konsultasi teknis disingkat **Simpel Kontek 24 Jam**. Inovasi ini merupakan layanan berbasis android yang mengintegrasikan seluruh layanan publik (termasuk layanan



informasi) yang ada di BBPBAP Jepara dalam satu pintu yang akan terkoneksi dengan website resmi dan portal layanan lainnya. Disamping itu, inovasi ini membuka ruang interaktif dua arah selama 24 jam bagi pengguna yang membutuhkan informasi yang terkait dengan teknologi budidaya air payau. Khusus yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan informasi, inovasi ini menyediakan layanan informasi pasif dan aktif.



BAB V

PERMASALAHAN, SARAN DAN REKOMENDASI

5.1. PERMASALAHAN

Setelah dilakukan telaahan terhadap matrik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, dapat disampaikan beberapa hal yang masih menjadi kendala dan sekaligus sebagai bahan tindakan korektif bagi penyempurnaan pelayanan informasi publik pada lingkup PPID Pelaksana UPT BBPBAP Jepara. Adapun kendala utama yang perlu segera ditindaklanjuti, yakni :

1. Belum adanya penetapan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Pelayanan Informasi Publik pada level Kementerian dan/atau unit eselon I yang bisa dijadikan acuan bagi PPID Pelaksana UPT di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Ketersediaan anggaran khusus dalam DIPA yang khusus focus pada penguatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

5.2. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Perlunya PPID Kementerian dan atau PPID Unit Eselon I menetapkan indikator kinerja utama pelayanan informasi publik, sebagai acuan bagi PPID Pelaksana UPT dalam menentukan target dan rencana aksi pelayanan informasi publik. Disamping itu, IKU Keterbukaan Informasi Publik ini penting untuk menseragamkan laporan kinerja diantara PPID Pelaksana UPT;
2. Peningkatan pengembangan kapasitas SDM pengelola, khususnya bagi pengelola PPID Pelaksana UPT;
3. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebagai Pembina PPID Pelaksana UPT perlu mengeluarkan edaran terkait pengalokasian anggaran khusus dalam DIPA untuk pengembangan sarana dan prasana pelayanan informasi public.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Keterbukaan Informasi Publik ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pengelola Pelayanan Publik dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas serta mendukung terciptanya sistem Keterbukaan Informasi Publik di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan informasi di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, agar pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demi mencapai kualitas layanan publik yang baik BBPBAP Jepara menerima masukan, saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik yang sedang berlangsung dan terhadap perencanaan kegiatan yang akan datang.

